



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rufaida Aseti Binti Amril Sirin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan di RS Eka Hospital, tempat kediaman di Jalan Todak Gang Todak III Nomor 1 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Mardi Bin Minan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Todak Nomor 9 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman. 1 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 19 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 604/28/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang lima tahun dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas selama lebih kurang sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Melem, Pekanbaru, selama lebih kurang enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat diatas dan pada tanggal 01 Juni 2014 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Hani Khalisa** (perempuan), lahir 15 Maret 2010 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar bulan Mei 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat tidak mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik meskipun Penggugat telah untuk mengajak Tergugat untuk berunding menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, Tergugat selalu menghindar dan malah balik memarahi Penggugat setiap Penggugat ajak berunding;

Halaman. 2 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat terutama pada saat Tergugat telah memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat sangat fokus terhadap pekerjaannya meskipun pada saat hari libur, sehingga Penggugat merasa kesepian;
 - c. Tergugat selalu membuka aib dan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Tergugat, sehingga setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orangtua Tergugat selalu ikut campur dan permasalahan tersebut tidak pernah selesai;
 - d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak, sebab semua penghasilan Tergugat dibagi dengan keluarga Tergugat terlebih dahulu dan sisanya baru diberikan kepada Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah orangtua Tergugat bergantung pada hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat saja;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
 5. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 01 Juni 2014 yang lalu, dan Tergugat menjatuhkan talak atas Penggugat melalui sambungan telpon pada saat Penggugat sedang bekerja, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
 6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tetap dengan sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian, sedangkan keluarga Tergugat mendukung segala keputusan yang diambil oleh Tergugat;

Halaman. 3 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara supaya dapat kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, usaha perdamaian juga telah melalui mediasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, MH, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat, karena Tergugat hanya datang sewaktu mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi sampai putusan dibacakan;

Halaman. 4 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1. BUKTISURAT :

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rufaida Aseti yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mri 2012 Nomor 1471094207850021, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mardi bin Minnan sebagai suami dan Rufaida Asetibinti Amril Sirin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ; Nomor 604/20/VIII/2009, tanggal 10 Agustus 2009, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2.

2. BUKTISAKSI :

- 2.1. **Amril Sirin bin Surin**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Todak III Nomor 01 RT. 03 RW. 05, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tegugat, Karena saksi ayah kandung Penggugat, dan juga kenal dengan Tegugat semenjak dan sebelum menjadi menantu saksi;
 - Penggugat dan Tegugat menikah dalam tahun 2009, saksi lupa tanggalnya dan saksi menjadi wali Penggugat;

Halaman. 5 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal dirumah saksi, kemudian pindah kerumah sewa, dan terakhir pindah kerumah orang tua Tergugat;
- Sudah, anak mereka baru 1 orang yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tapi belakangan ini memang sering terjadi keributan dalam rumah tangganya, dan sejak tanggal 04 Juli 2014, malam kamis, Tergugat datang bersama ibunya menyampaikan kekurangan-kekurangan Penggugat, yang menyampaikan adalah ibunya sedangkan Tergugat hanya bilang "Saya ceraikan Epa";
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali dan selebihnya saksi tahu ada pertengkaran dari laporan Penggugat;
- Tidak, setelah itu Tergugat pergi dan pernah kembali sebanyak 2 kali sekedar bersilaturahmi dan melihat anaknya;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 1 tahun 2 bulan;
- Saksi tidak tahu masalah nafkah itu;
- Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat membenarkan keterangan semua keterangan saksi tersebut;

- 2.2. **Yusran Nawi Aseti bin Amrin sirin**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Sumber Sari, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman. 6 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenal karena saksi adalah adik dari penggugat dan saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Penggugat dan Tergugat sudah punya anak satu orang;
- Awalnya mereka tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat tetapi saksi sering melihat Penggugat pulang membawa anaknya sambil menangis, dan setelah ditanya selalu dia mengatakan habis bertengkar dengan Tergugat;
- Tidak pernah Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang belakangan;
- Tidak ada nafkah dari Tergugat sejak terjadi pisah, dan untuk menutupi biaya rumah tangganya Penggugat berusaha sendiri sebagai karyawan swasta dan juga dibantu oleh orang tuanya;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi menyerahkan saja kepada kebijakan Majelis Hakim;

Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Halaman. 7 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang proesews mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat ialah sekitar bulan Mei 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan : a. Tergugat tidak mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan setiap masalah yang muncul dalam rumah tangga tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik meskipun Penggugat telah untuk mengajak Tergugat untuk berunding menyelesaikan masalah yang ada dengan baik, Tergugat selalu menghindar dan malah balik memarahi Penggugat setiap Penggugat ajak berunding, b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat terutama pada saat Tergugat telah memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat sangat fokus terhadap pekerjaannya meskipun pada saat hari libur, sehingga Penggugat merasa kesepian, c. Tergugat selalu membuka aib dan rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orangtua Tergugat, sehingga setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat orangtua Tergugat selalu ikut campur dan permasalahan tersebut tidak pernah selesai dan d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak, sebab semua

Halaman. 8 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat dibagi dengan keluarga Tergugat terlebih dahulu dan sisanya baru diberikan kepada Penggugat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah orangtua Tergugat bergantung pada hasil usaha milik Penggugat dan Tergugat saja, dan pada tanggal 01 Juni 2014 yang lalu, Tergugat menjatuhkan talak atas Penggugat melalui sambungan telpon pada saat Penggugat sedang bekerja, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang mana saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah adik kandung Penggugat kedua saksi menerangkan benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Todak Gang Todak III Nomor 1 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Todak Nomor 9 RT.03 RW.05 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru; yang mana Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Agustus 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman. 9 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, kedua orang saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juni 2004 karena Tergugat menjatuhkan talak kepada Pengguga, maka Majelis Hakim menilai pengakuan dalam sidang merupakan bukti sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, walaupun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan benar Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah mendukung posita gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara

Halaman. 10 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang pernikahannya dilaksanaka pada tanggal 09 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 604/28/VIII/2009, tertanggal 10 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bbergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul) dan telah memperoleh keturunan seorang anak yang sekarang bersama Penggugat;s
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak =1 Juni 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 hurub (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua

Halaman. 11 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mardi bin Minan) terhadap Penggugat (Rufaida Aseti binti Amril Sirin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015 Masehi** bersamaan dengan tanggal **16 Zulhijjah 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Halaman. 12 dari 13 Halaman Putusan. Nomor. 1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Asril, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Drs. MUH, HUSAIN SHALEH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

H. ASLI SA'AN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. Asril, MH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman. 13 dari 13 Halaman Putusan. Nomor.1078/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)